

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan Ijma para ulama. Selain itu, zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Hal ini yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.<sup>1</sup> Allah berfirman dalam Surat At-Taubah ayat 103:

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ فِي سَعَتِكَ أُخْرَجَ زَكَاةُ أَمْوَالِهِمْ لِيُطَهَّرُوا بِهَا أَمْوَالَهُمْ لِيُبْنُوا بِهَا بُيُوتًا تُحْمِلُهُمْ وَيُحْمَلُوهُنَّ أُولَئِكَ هُم مُّسْتَقِيمُونَ

*Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)<sup>2</sup>*

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib bagi umat Islam, tapi dalam hal berusaha atau bekerja untuk mendapatkan harta tidak boleh dilakukan dengan perbuatan yang batil dan dilarang oleh syari'ah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah: 34.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ

---

<sup>1</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.  
<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya: Karya Agung, 2006, hlm. 184.

هَيٰٓ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنَ ۙ صَدَقْتَ ۗ اَشَدُّ مِمَّا يَدْعُوْنَ ۚ وَكَلِمَاتٍ مُّؤْتَىٰ رٰسُوْلًا ۙ لَّا يَمْنَعُكَ ۙ اِنَّكَ اَنْتَ الْعٰقِلُ ۗ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَافْسٰقٌ ۗ  
 اِنَّ اَكْثَرَكُمْ لَافْسٰقٌ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” (QS. At-Taubah: 34)<sup>3</sup>

Zakat ialah hak atau sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seorang kepada fakir miskin dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>4</sup>

Dalam istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diserahkan kepada golongan tertentu (*mustahiq*).<sup>5</sup>

Zakat menurut bahasa (etimologi: *lughoh*) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah/tidak berkurang sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah kepada seorang *muzaki* dan dinamakan bersih karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa.

Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.

Sedangkan zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 174.

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Tiga*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978, hlm. 5.

<sup>5</sup> Muchib Aman Aly, *Zakat Empat Madzhab*, Pasuruan: Sidogiri, 2008, hlm. 15.

menerima zakat (*mustahiq*). Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat di dalam Al-Qur'an dan hadits terkadang disebut dengan shodaqoh. Sehingga zakat bermakna shodaqoh dan shodaqoh bermakna zakat. Lafalnya berbeda, namun memiliki makna yang sama. Makna ini bisa ditemukan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.<sup>6</sup>

Kata zakat merupakan kata dasar dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Zakat menurut istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syari'at Allah SWT.<sup>7</sup>

Zakat itu dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Zakat fitrah
2. Zakat mal (harta/kekayaan)

Dalam hal ini, penulis hanya akan menjelaskan tentang zakat fitrah saja.

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang mempunyai kelebihan dari kepentingan keluarga yang wajib pada malam dan hari raya Idul Fitri.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Dotum Media, 2008, hlm. 1-3.

<sup>7</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 75.

<sup>8</sup> Ali Mohamad Daud, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1983, hlm. 43.

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Ied. Namun ada yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dinamakan zakat fitrah apabila dilakukan sesudah shalat Ied.

Zakat fitrah dibayar sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku. Juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>9</sup>

Adapun syarat-syarat wajib zakat:

1. Milik sempurna
2. Berkembang secara riil / estimasi
3. Sampai nishab
4. Melebihi kebutuhan pokok
5. Bersih dari hutang
6. Cukup haul (genap satu tahun).<sup>10</sup>

Dari syarat-syarat di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Milik sempurna, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang penuh, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
2. Berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami maupun bertambah karena ikhtiar / usaha manusia.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>10</sup> Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, *op. cit*, hlm. 11.

3. Sampai nishab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
4. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
5. Bersih dari hutang, artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
6. Cukup haul (genap satu tahun), artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan/setiap kali setelah menuai/panen.<sup>11</sup>

Adapun prinsip-prinsip zakat adalah sebagai berikut;

1. Prinsip keyakinan keagamaan yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan zakat, yaitu membagikan kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu, telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

---

<sup>11</sup> Ali Muhammad Daud, *op. cit*, hlm. 41.

5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip etika dan kewajiban, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyari'atkan.<sup>12</sup>

Sedangkan tinjauan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.<sup>13</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنِجِسُونَ ۗ وَالزَّكَاةُ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنِجِسُونَ ۗ وَالزَّكَاةُ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنِجِسُونَ ۗ وَالزَّكَاةُ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  
 ... ۗ وَالزَّكَاةُ يُحِبُّهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,*” (QS. At-Taubah: 60)<sup>14</sup>

Berdasarkan surat di atas *mustahik* zakat ada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dari ayat tersebut jelas bahwa hanya orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. Namun, penyaluran zakat yang salah sasaran masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, yang seharusnya diberikan kepada mustahik

<sup>12</sup> Ali Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 19.

<sup>13</sup> Hikmah Kurnia dan A. Hidayat, *op. cit*, hlm. 9.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, hlm. 178.

zakat, sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi dalam pendistribusiannya zakat fitrah diberikan kembali kepada seluruh masyarakat secara merata.

Praktek zakat fitrah pada umumnya dikelola oleh panitia zakat (amil) dari penerimaan sampai pendistribusiannya. Panitia zakat (amil) biasanya menerima beras zakat fitrah dari *mustahik* setelah terkumpul baru membagikan beras zakat fitrah tersebut kepada *mustahik*. akan tetapi praktek yang terjadi di Desa Wanar berbeda dari umumnya seperti yang berlaku, yaitu beras zakat yang di kumpulkan *mustahik*, setelah itu *mustahik* akan membagikan zakat kembali kepada seluruh masyarakat Desa Wanar

Pada wawancara kepada Bapak Mustaqim selaku takmir Masjid Darul Mutaqqin Desa Wanar menjelaskan bahwasanya di Desa Wanar memang terjadi praktek pembagian zakat fitrah secara merata sudah sejak dahulu hal ini dikarenakan pembagian zakat fitrah secara merata memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Wanar sejak dahulu.

Dalam kesempatan tersebut pak mustakim juga menjelaskan bahwa panitia zakat (amil) sangat sulit untuk merubah kebiasaan tersebut dikarenakan pembagian zakat fitrah secara merata sudah menjadi adat dalam masyarakat dan sangat sulit untuk merubah adat dalam masyarakat terutama di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM

---

<sup>15</sup> Hasil Survey di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang pada tanggal 20 Agustus 2012.

TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA (Studi Kasus di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)''.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sejak kapan praktek pembagian zakat fitrah secara merata di di Desa Wanar Kec. Tersono Kab. Batang. Berlangsung?
2. Bagaimana pandangan tokoh- tokoh Islam terhadap pembagian zakat fitrah secara merata?
3. Bagaimana upaya- upaya transformasi yang di lakukan menuju pembagian zakat yang benar menurut Islam

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan pembagian zakat fitrah secara merata di Desa Wanar Kec. Tersono Kab. Batang.
2. Untuk mengetahui upaya- upaya apa saja yang telah di lakukan oleh takmir agar pembagian zakat yang sesuai dengan ajaran Islam

## **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai zakat memang bukan yang pertama kalinya, sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai hal tersebut. Tapi dalam penelitian ini, penulis menulis hal-hal yang berbeda. Oleh karena itu, penulis



menjadikan penelitian yang terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini.

Adapun skripsi yang penulis jadikan sebagai rujukan yaitu:

1. Skripsi Nur Kamdi (2101064), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Pengelolaan Zakat di Desa Mojokerto Kec. Kragan Kab. Rembang". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pembagian zakat fitrah diberikan dalam bentuk zakat produktif yang dikelola panitia zakat setempat dengan memberikan harta zakat fitrah dalam bentuk kambing yang hal tersebut memerlukan waktu sehingga pemberiannya sampai beberapa hari setelah hari raya Idul Fitri. Dapat diambil kesimpulan hal tersebut dapat dibenarkan.
2. Skripsi Rofiq Yusro (072311012), mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang lulus pada tahun 2011 dengan judul "Analisis Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pembagian Zakat Fitrah". Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa metode *istinbath* hukum yang dipakai Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggunakan metode *al-Ijtihad al-Bayani* yaitu menjelaskan yang kasusnya telah terdapat dalam nash Al-Qur'an dan hadits yang di dalamnya dijelaskan bahwa zakat hanya diberikan kepada orang Islam.
3. Skripsi Hidayah Rohmawati (071311004), mahasiswa Fakultas Dakwa IAIN Walisongo Semarang yang lulus pada tahun 2011 dengan judul "Pengumpulan dan Pendstribusi Zakat dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Tahun 2010/2011 (Studi Analisis Pengelolaan ZIS di BAZ

Kabupaten Jepara)”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh BAZ yang terdapat di Kabupaten Jepara mempunyai dua sisi utama, yaitu pengumpulan dan penyaluran. Faktor yang mendukung pengumpulan dan pendistribusian zakat adalah tersedianya tenaga operasional yang selalu siap memungut dan mengelola zakat *muzakki*, dalam perolehan dana fitrah mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga, organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan datang langsung di Desa Wanar yang menjadi tempat penelitian.

### 2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber data yang diperoleh itu ada 2 sumber yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan untuk tujuan yang khusus.<sup>17</sup> Adapun yang

---

<sup>16</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 22.

<sup>17</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 163.

menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat objek penelitian yaitu masyarakat Desa Wanar.

- b. Data sekunder, yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri penyidik sendiri.<sup>18</sup> Sedangkan data sekunder yang dimaksudkan di sini yaitu aparat desa.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data sebagai berikut:

#### a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu pengamatan gejala-gejala yang diteliti.<sup>19</sup> Pengumpulan data dengan pengamatan ini yaitu menggunakan panca indera untuk melihat gejala-gejala yang ada di tempat penelitian. Dalam hal ini penulis mengamati dan melihat secara langsung di Desa Wanar untuk mengetahui pembagian secara merata di Masjid Darul Mutaqqin.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara/interview merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak langsung / hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>20</sup> Wawancara ini dilakukan dengan orang yang berkompeten dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu seorang yang membagikan zakat (*amil*), orang yang menerima zakat (*mustahiq*), dan aparat desa di Desa Wanar.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 70.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data<sup>21</sup> dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.<sup>22</sup> Di mana peneliti berusaha mengumpulkan data dari berbagai dokumentasi, observasi, maupun wawancara.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami persoalan di atas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman, sekiranya penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Menganalisis data yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dan menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Lihat Buku Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 244.

<sup>22</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm. 128.

Bab II akan membahas Tinjauan Umum tentang Zakat Fitrah, yang meliputi pengertian zakat, syarat dan rukun zakat, ketentuan hukum yang terkait tentang zakat.

Bab III membahas tentang Pembagian Zakat Secara Merata di Masjid Darul Mutaqin Desa Wanar Kec. Tersono Kab. Batang, yang berisi di antaranya yaitu profil Desa Wanar Kec. Tersono Kab. Batang, pelaksanaan pembagian zakat fitrah secara merata yang meliputi pengertian pembagian zakat fitrah secara merata, sistematika pembagian zakat.

Bab IV berisikan Analisis, yang meliputi analisis terhadap pelaksanaan pembagian zakat fitrah secara merata, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam?

Bab V adalah Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.